

SISTEM DAN PROSEDUR PENDAFTARAN HAJI DI KEMENTERIAN HAJI DAN UMROH KABUPATEN MANDAILING NATAL

Rigon Hasibuan ¹, Ahmad Syahril ², Yusni Zakiah Lubis ³
Ismi Zakiyah Dly ⁴, Nila Rahmadani ⁵, Anggita Dewi Harahap ⁶, Nur Ainun Lubis ⁷,
Desi Safitri ⁸, Siti Suaibah ⁹, Muniroh ¹⁰, Amiruddin ¹¹
Nurul Sakinah ¹²

Program Studi Ilmu Hadis, Bahasa Sastra Arab
Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Manejemen Dakwah
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal

e-mail : rigonhasibuan@gmail.com, nasutionsahril53@gmail.com,
yusni13ry02@gmail.com, ismi.zakiyah11@gmail.com,
rahmadaninila01@gmail.com, anggidadewi2121@gmail.com, nrrnlbs@gmail.com,
desisafitriinst123@gmail.com, sitisuaibah201@gmail.com,
munirohspkl@gmail.com, nurulsakinah22003@gmail.com, [amiruddin@stain-
madina.ac.id](mailto:amiruddin@stain-madina.ac.id)

ABSTRACT

The Hajj pilgrimage is the fifth pillar of Islam and is obligatory for all Muslims who are able. The high level of public interest makes the Hajj registration process crucial and must be carried out in an orderly and transparent manner. This study aims to describe the Hajj registration system and procedures at the Ministry of Hajj and Umrah Office in Mandailing Natal Regency and the role of students in the Hajj registration process during the field experience practicum (PPL). The method used is descriptive qualitative with a participatory approach through the Field Experience Practicum (PPL) activities. The results show that Hajj registration is carried out in two stages, namely at the bank and at the Ministry of Hajj and Umrah office using the SISKOHAT application. This system helps improve the effectiveness and transparency of services, although there are still obstacles such as a lack of public understanding and limited use of technology.

Keywords: Hajj Registration, Siskohat, Services

ABSTRAK

Ibadah haji merupakan rukun Islam kelima yang wajib bagi umat Islam yang mampu. Tingginya minat masyarakat menyebabkan proses pendaftaran haji menjadi penting dan harus dilakukan secara tertib dan transparan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan sistem dan prosedur pendaftaran haji di Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Mandailing Natal serta peran mahasiswa dalam proses pendaftaran haji selama kegiatan praktikum pengalaman lapangan (PPL). Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan partisipatif melalui kegiatan Praktikum Pengalaman Lapangan (PPL). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendaftaran haji dilakukan melalui dua tahap, yaitu di bank dan di kantor Kementerian Haji dan Umrah dengan menggunakan aplikasi SISKOHAT. Sistem ini membantu meningkatkan efektivitas dan transparansi pelayanan, meskipun masih terdapat kendala seperti kurangnya pemahaman masyarakat dan keterbatasan penggunaan teknologi.

Kata Kunci: Pendaftaran Haji, Siskohat, Pelayanan.

A. Pendahuluan

Ibadah haji merupakan rukun Islam kelima (Kementerian Agama RI, 2021) yang wajib dilaksanakan oleh setiap Muslim yang telah memenuhi syarat kemampuan, baik secara fisik, mental, maupun finansial. Haji adalah syarat atau kewajiban, maka jika seseorang mampu menyelesaikannya tetapi memilih untuk tidak melakukannya, dia akan berdosa, jika dia melakukannya, dia akan diberikan ganjaran pahala. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S Ali-Isra ayat 7 sebagai berikut:

إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا
فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآجِزَةِ لِيَسُودُوا وَجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا
الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا

Artinya: “Jika berbuat baik, (berarti) kamu telah berbuat baik untuk dirimu sendiri. Jika kamu berbuat jahat, (kerugian dari kejahatan) itu kembali kepada dirimu sendiri. Apabila datang saat (kerusakan) yang kedua, (Kami bangkitkan musuhmu) untuk menyuramkan wajahmu, untuk memasuki masjid (Baitulmaqdis) sebagaimana memasukinya ketika pertama kali, dan untuk membinasakan apa saja yang mereka kuasai”. (Q.S Al-Isra:7)

Bagi seluruh umat Islam yang mampu dan mendapat seruan dari Allah kepada Baitullah, perjalanan ini wajib dilakukan sekali seumur hidup. Jika seseorang telah menunaikan ibadah haji lebih dari satu kali, maka

hukumnya menjadi sunnah. Jika seseorang telah menyelesaikan haji pertama, maka dia telah memenuhi kewajibannya untuk menegakkan rukun islam yang kelima. Tingginya minat masyarakat Indonesia (Nugroho, 2020) untuk menunaikan ibadah haji setiap tahunnya menyebabkan adanya sistem antrean yang panjang, sehingga proses pendaftaran haji menjadi tahapan penting yang harus dipahami dengan baik oleh calon jamaah. Dalam hal ini, sistem dan prosedur pendaftaran haji harus dilaksanakan secara tertib, transparan (Sinambela, 2017), dan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia sebelumnya berada di bawah tanggung jawab Kementerian Agama melalui bidang haji dan umroh, baik di tingkat pusat maupun daerah (Widodo, 2020). Berjalannya waktu, kementerian agama terutama dalam penyelenggara Haji dan Umrah terus melaksanakan monitoring dan evaluasi untuk meningkatkan pelayanan terhadap jamaah haji hingga akhirnya pemerintah merevisi Undang-Undang Nomor 18 tahun 2019 tentang penyelenggara ibadah haji dan umrah

menjadi Undang-Undang Nomor 14 tahun 2025 (Republik Indonesia, 2019). Sebagai tindak lanjut, pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2025 yang mengatur proses transisi kelembagaan termasuk pengalihan tugas, fungsi, anggaran serta sumber daya manusia dari Kementerian Agama kepada Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia. Pemisahan ini dimaksudkan untuk memperkuat profesionalitas, emningkatkan efektifitas koordinasi serta mempercepat pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan pelayanan haji. Sementara itu aspek pengelolaan keuangan haji tetap dijalankan oleh BPKH.

Salah satu daerah yang memiliki antusiasme tinggi terhadap pelaksanaan ibadah haji adalah Kabupaten Mandailing Natal. Hal ini terlihat dari banyaknya masyarakat yang mendaftarkan diri sebagai calon jamaah haji setiap tahunnya. Kondisi tersebut menuntut adanya pelayanan administrasi yang optimal, khususnya dalam proses pendaftaran haji, agar masyarakat dapat memperoleh layanan yang efektif dan efisien.

Namun, dalam praktiknya masih terdapat beberapa kendala yang

dihadapi oleh masyarakat, seperti kurangnya pemahaman mengenai alur pendaftaran, persyaratan administrasi yang harus dipenuhi, serta prosedur teknis yang berlaku di instansi terkait. Selain itu, keterbatasan informasi dan minimnya pendampingan dalam proses pendaftaran juga menjadi faktor yang mempengaruhi kelancaran pelayanan. Hal ini menunjukkan bahwa masih diperlukan upaya untuk meningkatkan pemahaman masyarakat sekaligus kualitas pelayanan di bidang pendaftaran haji.

Praktikum Pengalaman Lapangan (PPL) merupakan salah satu bentuk kegiatan akademik yang memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk terjun langsung ke dunia kerja, khususnya di instansi pemerintahan atau lembaga terkait. Melalui kegiatan PPL, mahasiswa tidak hanya memperoleh pengalaman praktis, tetapi juga dapat berkontribusi secara nyata dalam membantu pelaksanaan tugas dan pelayanan di instansi tempat praktik. Dalam konteks ini, pelaksanaan PPL di Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Mandailing Natal memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk memahami secara

langsung sistem dan prosedur pendaftaran haji, serta terlibat dalam proses pelayanan kepada masyarakat. Mahasiswa berperan dalam membantu administrasi pendaftaran, memberikan informasi kepada calon jamaah, serta mendukung kelancaran pelayanan yang diberikan oleh pihak instansi.

Adapun tujuan dari penulisan jurnal pengabdian ini adalah untuk mendeskripsikan sistem dan prosedur pendaftaran haji di Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Mandailing Natal berdasarkan pengalaman langsung selama kegiatan PPL, serta mengidentifikasi peran mahasiswa dalam mendukung proses pelayanan tersebut.

METODE PENGABDIAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan metode pengabdian partisipatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif (Sugiyono, 2022). Metode partisipatif dipilih karena dalam pelaksanaannya mahasiswa terlibat secara langsung dalam kegiatan pelayanan dan berinteraksi dengan masyarakat, sehingga dapat memberikan kontribusi nyata dalam membantu proses pendaftaran haji. Sementara

itu, pendekatan deskriptif kualitatif digunakan untuk menggambarkan secara sistematis dan mendalam mengenai pelaksanaan kegiatan, kondisi di lapangan, serta berbagai permasalahan yang dihadapi selama proses pengabdian berlangsung.

Kegiatan Praktikum Pengalaman Lapangan (PPL) ini dilaksanakan di Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Mandailing Natal. Pelaksanaan kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pengalaman langsung kepada mahasiswa dalam memahami sistem kerja instansi pemerintahan, khususnya dalam bidang pelayanan pendaftaran haji dan umrah. Kegiatan ini dilaksanakan kurang lebih satu bulan yakni dari bulan Januari hingga Februari tahun 2026.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan tujuan untuk menggambarkan secara utuh dengan apa fenomena yang terjadi di lapangan. Prosedur penelitian yang digunakan menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis, ungkapan lisan dari narasumber, serta gambaran perilaku yang diamati

secara mendalam. Dengan demikian, peneliti dapat memperoleh pemahaman yang komprehensif dengan menyeluruh mengenai realitas empiris yang terjadi tanpa adanya intervensi atau manipulasi dari peneliti (Sugiyono, 2018).

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua yaitu data primer dan data sekunder, Peneliti menggunakan tiga teknik pengumpulan data, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Instrumen penelitian digunakan sebagai alat bantu untuk memastikan kegiatan penelitian berlangsung secara sistematis dan terstruktur. Setiap penulis pasti memerlukan analisis data dalam melakukan penelitian. Analisis data merupakan kegiatan yang sangat penting dalam sebuah penelitian. Maka dari itu, analisis data dalam penelitian kualitatif ini penulis menggunakan Miles dan Huberman (Salim, 2006), Teknik Keabsahan data yang dilakukan peneliti yaitu menggunakan Triangulasi Sumber, Triangulasi teknik dan triangulasi waktu, Penelitian di lakukan di Kabupaten Mandailing Natal.

C.Hasil Penelitian dan Pembahasan

Hasil Penelitian

Pendaftaran haji adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus-menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi: pencatatan identitas, pengumpulan dan pengolahan data, pembukuan dan penyajian serta pemeliharaan data jemaah calon haji, termasuk pemberian nomor porsi sebagai tanda bukti hak dan kewajibannya. Pendaftaran ibadah haji di Indonesia diatur dalam Pasal 26 ayat (1) (Republik Indonesia, 2008) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa proses pendaftaran jemaah haji dilaksanakan oleh panitia penyelenggara ibadah haji dengan mengikuti prosedur yang berlaku serta memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Selanjutnya, pada Pasal 26 ayat (2) ditegaskan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur dan persyaratan pendaftaran diatur melalui Peraturan Menteri. Ketentuan tersebut kemudian diperkuat dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2010 (Kementerian Agama RI, 2010) yang secara khusus mengatur

tentang prosedur dan persyaratan pendaftaran ibadah haji.

Perkembangan teknologi informasi (Hasibuan, 2023) dan komunikasi di Indonesia mengalami kemajuan yang sangat pesat, termasuk dalam penyelenggaraan ibadah haji, khususnya pada sistem pendaftaran dan penentuan jadwal keberangkatan jamaah. Pemanfaatan teknologi informasi diharapkan mampu memberikan kemudahan, kecepatan, serta efisiensi dalam proses pelayanan haji. Seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat, calon jamaah haji di Indonesia sejak tahun 1999 melalui perwakilannya di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) telah menyuarakan tuntutan akan peningkatan kualitas layanan haji, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun pihak swasta.

Teknologi informasi pada dasarnya (Kurniawan, 2021) merupakan suatu sistem yang digunakan untuk memproses, mengolah, menyusun, menyimpan, serta menyebarluaskan data menjadi informasi yang berkualitas dan bermanfaat. Dengan adanya teknologi ini, berbagai permasalahan dapat diatasi secara lebih efektif dan

efisien, sekaligus mendorong peningkatan kreativitas dalam memberikan pelayanan. Oleh karena itu, penerapan teknologi informasi dalam penyelenggaraan ibadah haji menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat. Salah satu kemajuan teknologi informasi dalam penyelenggaraan haji dan umrah adalah adanya aplikasi Siskohat.

SISKOHAT (Kementerian Agama RI, 2023) (Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu) merupakan salah satu sistem berbasis teknologi informasi yang digunakan sebagai pendukung utama dalam penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia.

Sistem ini berperan penting dalam mengelola berbagai tahapan administrasi haji secara terintegrasi dan sistematis. Melalui SISKOHAT, proses penyelenggaraan ibadah haji dapat dilakukan dengan lebih efektif, transparan, dan akuntabel. Dalam implementasinya, SISKOHAT mendukung beberapa tahapan penting dalam penyelenggaraan ibadah haji, yaitu sebagai berikut:

1) Pendaftaran: Tahap ini merupakan proses awal bagi calon jamaah haji reguler untuk mendaftarkan diri

secara resmi melalui sistem yang telah terintegrasi.

2) Pelunasan: Tahap pelunasan merupakan kelanjutan dari proses pendaftaran dan setoran awal. Pada tahap ini ditentukan jamaah yang berhak melakukan pelunasan biaya haji sesuai dengan kuota yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

3) Pembatalan: Tahap pembatalan mencakup proses pembatalan keberangkatan haji yang dapat dilakukan oleh jamaah, baik untuk jamaah haji reguler maupun jamaah haji khusus, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dengan adanya SISKOHAT (Kementerian Agama RI, 2023), seluruh proses tersebut dapat dikelola secara lebih terstruktur, sehingga mampu meningkatkan kualitas pelayanan serta meminimalisir kesalahan dalam administrasi penyelenggaraan ibadah haji. Adapun prosedur pendaftaran haji pada Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Mandailing Natal adalah sebagai berikut:

1. Langkah awal dalam proses pendaftaran haji dimulai dengan calon jamaah mendatangi Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH).

Pada tahap ini, calon jamaah diwajibkan untuk membuka rekening tabungan haji dengan setoran awal minimal sebesar Rp25.000.000. Setelah melakukan setoran tersebut, calon jamaah akan memperoleh bukti setoran awal BPIH yang sekaligus berfungsi sebagai nomor validasi untuk melanjutkan proses pendaftaran. Adapun persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon jamaah pada tahap ini meliputi:

- a. berusia minimal 18 tahun atau sudah menikah,
 - b. melampirkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK),
 - c. menyediakan materai Rp10.000 sebanyak dua lembar,
 - d. serta menyerahkan pas foto berwarna dengan latar belakang putih dengan komposisi wajah tampak 80% ukuran 3x4 sebanyak enam lembar.
 - e. Selain itu, calon jamaah juga diwajibkan untuk menyiapkan dana setoran awal BPIH sebesar Rp25.000.000 sebagai syarat utama dalam proses pendaftaran.
2. Langkah kedua dalam proses pendaftaran haji dilakukan setelah calon jamaah menyelesaikan tahapan di bank dan memperoleh nomor

validasi. Selanjutnya, calon jamaah diwajibkan untuk datang ke Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Mandailing Natal paling lambat lima hari setelah nomor validasi diterbitkan. Kedatangan ini bertujuan untuk melanjutkan proses pendaftaran secara resmi dalam sistem pemerintah. Pada tahap ini, calon jamaah akan menjalani beberapa proses, yaitu perekaman data biometrik serta pengambilan foto secara online melalui aplikasi SISKOHAT (Kementerian Agama RI, 2023) (Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu).

Setelah seluruh data terekam dan dinyatakan lengkap, calon jamaah akan mendapatkan Surat Pendaftaran Pergi Haji (SPPH) yang sekaligus berfungsi sebagai bukti penerbitan nomor porsi haji. Adapun persyaratan yang harus dipenuhi pada tahap ini meliputi:

- a. membawa tanda bukti setoran awal dari bank (lembar 2, 3, dan 4),
- b. melampirkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebanyak lima lembar, fotokopi Kartu Keluarga (KK) sebanyak dua lembar,
- c. Foto copy salah satu dari Buku Kutipan Akta Nikah, Ijazah, Akta

- Kelahiran (salah satu harus ada) sebanyak 2 lembar,
- d. calon jamaah juga diwajibkan menyerahkan pas foto berwarna dengan latar belakang putih dengan komposisi wajah tampak 80%, masing-masing ukuran 3×4 sebanyak sepuluh lembar dan ukuran 4×6 sebanyak lima lembar.
- e. Persyaratan tambahan lainnya meliputi surat keterangan dokter yang mencantumkan golongan darah, tinggi badan, dan berat badan, fotokopi buku tabungan haji sebanyak satu lembar, serta fotokopi paspor bagi calon jamaah yang telah memilikinya. Seluruh dokumen tersebut digunakan untuk melengkapi administrasi dan memastikan keakuratan data dalam sistem pendaftaran haji.

Berdasarkan hasil kegiatan Praktikum Pengalaman Lapangan (PPL) yang telah dilakukan, dapat dipahami bahwa sistem pendaftaran haji di Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Mandailing Natal pada dasarnya sudah berjalan dengan baik dan terstruktur. Proses pendaftaran dibagi menjadi dua tahap utama, yaitu tahap di bank dan tahap

di kantor Kementerian Haji dan Umrah.

Pada kegiatan praktikum pengalaman lapangan yang dilakukan oleh mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam di Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Mandailing Natal, mahasiswa berperan dalam membantu menginput data calon jamaah haji dalam aplikasi SISKOHAT. Adapun proses pengiputan data calon jamaah haji dalam aplikasi SISKOHAT (Kementerian Agama RI, 2023) adalah sebagai berikut:

1. Login ke aplikasi SISKOHAT
2. Kemudian, masukkan kode virtual yang sudah didapatkan dari bank
3. Mengisi biodata calon jamaah haji satu persatu hingga selesai
4. Privew, yaitu memastikan data yang sudah diinput benar dengan membaca ulang biodata di depan calon jamaah
5. Terakhir setelah selesai, print out dan diberikan kepada calon jamaah haji.

Penggunaan aplikasi SISKOHAT (Kementerian Agama RI, 2023) sangat membantu dalam proses pendaftaran karena semua data calon jamaah tersimpan secara sistem dan terintegrasi. Hal ini

membuat proses pelayanan menjadi lebih cepat, rapi, dan mengurangi kesalahan dalam pencatatan data. Selain itu, sistem ini juga mendukung transparansi karena data jamaah dapat dipantau dengan lebih mudah. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala. Salah satu kendala utama adalah masih banyak calon jamaah yang belum memahami alur pendaftaran dan persyaratan yang harus dipenuhi.

Hal ini menyebabkan calon jamaah harus bolak-balik melengkapi berkas, sehingga proses menjadi lebih lama. Selain itu, masih ada masyarakat yang kurang memahami penggunaan teknologi, sehingga membutuhkan bantuan dalam proses pendaftaran. Salah satu kendala yang sering terjadi dalam proses pendaftaran calon jamaah haji di aplikasi SISKOHAT yaitu sering terjadi kemiripan data calon jamaah dengan calon jamaah yang sudah pernah di input datanya, seperti tanggal lahir calon jamaah. Hal tersebut disampaikan oleh M. Syahrizal Nasution selaku pelayanan administrasi di Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Mandailing Natal.

Selain itu, dari hasil pengamatan selama kegiatan PPL,

dapat diketahui bahwa pelayanan pendaftaran haji di Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Mandailing Natal sudah mengedepankan prinsip pelayanan publik (Hardiyansyah, 2018), seperti ramah, cepat, dan terbuka. Petugas berusaha memberikan informasi yang jelas kepada setiap calon jamaah, terutama terkait persyaratan dan alur pendaftaran. Hal ini menunjukkan adanya upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Di sisi lain, keberadaan sistem antrean haji yang cukup panjang juga menjadi hal yang perlu dipahami oleh masyarakat. Banyak calon jamaah yang baru mengetahui bahwa waktu tunggu keberangkatan haji bisa mencapai belasan hingga puluhan tahun.

Oleh karena itu, penting adanya edukasi sejak awal agar masyarakat memiliki pemahaman yang realistis terkait proses dan waktu keberangkatan haji. Kemudian, dari segi administrasi, kelengkapan dokumen menjadi faktor penting dalam kelancaran proses pendaftaran. Calon jamaah yang sudah menyiapkan berkas dengan lengkap akan lebih cepat dilayani

dibandingkan dengan yang belum lengkap. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat dalam menyiapkan dokumen sangat berpengaruh terhadap efektivitas pelayanan (Rahman, 2021).

Selanjutnya, penggunaan teknologi seperti aplikasi SISKOHAT (juga menunjukkan bahwa pelayanan haji telah mengikuti perkembangan zaman. Namun demikian, tidak semua masyarakat mampu memahami penggunaan teknologi tersebut. Oleh karena itu, diperlukan pendampingan secara langsung, baik oleh petugas agar proses pendaftaran dapat berjalan dengan lancar tanpa kendala berarti.

Dari sisi kelembagaan, adanya pemisahan antara Kementerian Agama dan Kementerian Haji dan Umrah diharapkan dapat meningkatkan fokus pelayanan di bidang haji. Dengan adanya lembaga khusus, diharapkan proses pengelolaan haji menjadi lebih profesional, terarah, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan adanya berbagai upaya tersebut, diharapkan sistem dan prosedur pendaftaran haji di Kabupaten Mandailing Natal dapat terus mengalami peningkatan,

sehingga mampu memberikan pelayanan yang lebih optimal, efektif, dan efisien bagi seluruh calon jamaah haji.

E. Kesimpulan

Berdasarkan hasil kegiatan Praktikum Pengalaman Lapangan (PPL) yang telah dilaksanakan di Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Mandailing Natal, dapat disimpulkan bahwa sistem dan prosedur pendaftaran haji telah berjalan dengan baik, terstruktur, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Proses pendaftaran dilakukan melalui dua tahapan utama, yaitu pendaftaran awal di Bank Penerima Setoran BPIH dan tahap lanjutan di Kantor Kementerian Haji dan Umrah melalui aplikasi SISKOHAT. Pemanfaatan teknologi melalui SISKOHAT memberikan kemudahan dalam pengelolaan data jamaah, meningkatkan efektivitas pelayanan, serta mendukung transparansi dan akuntabilitas.

Selain itu, peran mahasiswa dalam kegiatan PPL turut membantu kelancaran proses pelayanan, khususnya dalam penginputan data dan pemberian informasi kepada calon jamaah. Namun demikian,

masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya, seperti kurangnya pemahaman masyarakat terhadap alur dan persyaratan pendaftaran, keterbatasan kemampuan dalam penggunaan teknologi, serta adanya kendala teknis dalam sistem seperti kemiripan data. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan pelayanan agar proses pendaftaran haji dapat berjalan lebih optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). (2023). Laporan Tahunan Pengelolaan Keuangan Haji. Jakarta: BPKH.
- Hardiyansyah. (2018). Kualitas Pelayanan Publik. Yogyakarta: Gava Media.
- Hasibuan, R. (2023). "Peran Teknologi Informasi dalam Meningkatkan Pelayanan Publik di Bidang Haji." *Jurnal Teknologi dan Informasi*, 8(1), 67–75.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2010). Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2010 (Kementerian Agama RI, 2010) tentang Prosedur dan Persyaratan Pendaftaran Ibadah Haji. Jakarta: Kemenag RI.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2021). Manajemen Penyelenggaraan Ibadah Haji di Indonesia. Jakarta: Kemenag RI.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2022). Pedoman Pelayanan Haji dan Umrah. Jakarta: Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2023). Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT (Kementerian Agama RI, 2023)). Jakarta: Ditjen PHU.
- Kurniawan, A. (2021). "Penerapan Sistem Informasi dalam Pelayanan Haji di Indonesia." *Jurnal Administrasi Publik*, 12(2), 45–58.
- Nugroho, R. (2020). Public Policy dan Pelayanan Publik di Indonesia. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Rahman, A. (2021). "Kualitas Pelayanan Publik dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji." *Jurnal Kebijakan Publik*, 5(2), 89–102.
- Republik Indonesia. (2008). Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.

Republik Indonesia. (2019). Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.

Republik Indonesia. (2025). Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.

Republik Indonesia. (2025). Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2025 tentang Kementerian Haji dan Umrah. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.

Siregar, M. (2022). "Efektivitas Pelayanan Pendaftaran Haji Melalui SISKOHAT (Kementerian Agama RI, 2023)." *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 10(1), 23–34.

Sinambela, L. P. (2017). Reformasi Pelayanan Publik: Teori, Kebijakan, dan Implementasi. Jakarta: Bumi Aksara.

Sugiyono. (2022). Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta.

Widodo, J. (2020). Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi. Malang: Bayumedia.